



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 -

P U T U S A N

Nomor : 224/Pid.B/2016/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : TARZAN ANZORI Als ZAN Als MEKI Bin FIRMAN
SAHIRI

Tempat lahir : Genting Perakap

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Juli 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Genting Perakap, Kec. Air Besi, Kab. Bengkulu
Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

II. Nama lengkap : AGUS SUTOMO Als AGUS Bin NIDAL MUNADI

Tempat lahir : Datas Macang

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Oktober 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Genting Perakap, Kec. Air Besi, Kab. Bengkulu
Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 8 September 2016:

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 19 September 2016:

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing
oleh :

- Penyidik:

Terdakwa I, sejak tanggal 9 September 2016 s/d tanggal 28
September 2016;

Terdakwa II, sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 8 Oktober
2016;

- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 7 November 2016

Terdakwa II, sejak tanggal 9 Oktober 2016 s/d tanggal 17 November 2016;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 15 November 2016;
- Hakim, sejak tanggal 4 November 2016 s/d tanggal 3 Desember 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 4 Desember 2016 s/d tanggal 1 Februari 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 4 November 2016 No.224/Pid.B/2016/PN.Agm tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 4 November 2016 No.224/Pen.Pid/2016/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-84/Argam/10/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Para terdakwa I. TARZAN AZORI ALS MEKI BIN FIRMAN SAHIRI 2.AGUS SUTOMO ALS AGUS BIN NIDAL MUDANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHPidana, dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai potongan karet ban panjang sekitar lebih kurang 1 (satu) meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

- 3 (tiga) buah karung beras warna putih terdapat bercak darah
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam merah BD
5813 SH beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada sdr Radius.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BD 5993 DP
beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada terdakwa Agus Sutomo.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 2 November 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM-84/ARGAM/10/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Tarzan Amzori als Zan als Meki Bin Firman Sahiri, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama terdakwa II. Agus Sutomo als Agus Bin Nidal Munadi serta saksi Radius Kusuma alias Radius Bin Saimal Erianto (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan september tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, Bertempat di Dusun Curup Kec.Air Besi Kab Bengkulu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian ternak ,pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula telah adanya kesepakatan antara terdakwa I dan II serta saksi Radius, untuk melakukan pencurian ternak kambing pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk melaksanakan aksi pencurian tersebut, maka pada sekira pukul 19.30 wib terdakwa I, II serta saksi Radius berangkat bersama-sama menuju Desa Dusun Curup Kec Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, ketempat kambing yang rencananya akan mereka ambil. Sesampainya Terdakwa I dan II serta Saksi Radius ke sebuah kandang yang ada kambing-kambingnya, lalu terdakwa I, II dan saksi Radius mulai melaksanakan peran masing-masing dengan cara Agus membuka pintu kandang yang dikunci dengan kayu kecil yang melintang, lalu menarik tali yang terletak dileher kedua kambing, setelah kedua ekor kambing keluar dari kandang, lalu saksi Radius mengikat kaki kedua ekor kambing tersebut dengan potongan karet ban yang telah dibelah dua dibantu oleh Terdakwa I, lalu saksi Radius mengambil sebilah pisau dari bawah jok motor lalu memotong karet tersebut, lalu pisau tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. Lalu kambing masing-masing dimasukan kedalam karung beras yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu satu ekor kambing dinaikan oleh terdakwa I keatas sepeda motor saksi Radius dan terdakwa II menaikan seekor kambing lainnya ke atas sepeda motor terdakwa II. Kemudian Terdakwa I, II dan saksi Radius pergi dari kandang kambing tersebut, kemudian pergi menuju ke persawahan daerah Kemumu.
- Bahwa sesampainya di daerah Kemumu, lalu terdakwa I, II dan saksi Radius, berhenti didekat sebuah tikungan, lalu mereka menurunkan kambing-kambing tersebut, lalu terdakwa II mengeluarkan sebilah pisau dan memotong kedua leher kambing tersebut, setelah kedua ekor kambing tersebut telah mati, kemudian kambing-kambing tersebut kembali dimasukan kedalam karung.
- Bahwa kemudian terdakwa II pergi menjemput Rudi, selang tidak berapa lama datanglah terdakwa II dan sdr Rudi, lalu terdakwa I, II dan saksi Radius, dan sdr Rudi pergi menuju dan berhenti di jembatan kecil Kemumu, setelah itu sdr Rudi menelepon seorang toke kambing agar segera datang ke Kemumu. Kemudian tak lama menunggu, terdakwa I melihat tidak jauh dari tempat duduk, ada motor berhenti, lalu terdakwa I melambatkan tangannya kepada orang yang menggunakan sepeda motor tersebut, lalu datanglah dua orang laki-laki (yang kemudian diketahui kedua laki-laki tersebut adalah aparat kepolisian), lalu satu orang laki-laki tersebut langsung memegang tangan terdakwa I dan terdakwa II, karena terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

merontak lalu terdakwa II dapat kabur dan laki-laki yang satu lagi memegang saksi Radius sementara sdr Rudi kabur, lalu akhirnya terdakwa I dan saksi Radius dibawa ke Kantor Polisi, menyusul beberapa hari kemudian terdakwa II dapat ditangkap.

- Bahwa diketahui 2 (dua) ekor kambing yang diambil oleh terdakwa I dan II adalah milik saksi korban Erna Fitriani als Erna Binti Mahaza (alm), yang ditempatkan dikandang dilokasi kebun karet Desa Dusun curup Kec.Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, dengan ciri-ciri kambing: 1 ekor kambing warna coklat berjenis kelamin betina/induknya dan yang 1 (satu) ekor kambing warna hitam merah berjenis kelamin jantan/anaknya. Dan kedua ekor kambing tersebut diambil terdakwa I dan II tanpa seizin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan II saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1) Saksi Erna Pitriana Binti Mahaza

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira jam 22.00 Wib saksi kehilangan 2 (dua) ekor kambing yang 1 ekor berjenis kelamin betina/induknya dan 1 ekor lagi berjenis kelamin jantan/anaknya dikebun karet milik saksi di Desa Dusun Curup Kec Air Besi Kab Bengkulu Utara
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) ekor kambing saksi masukkan di dalam kandang dan kandang dikunci, tetapi kunci tersebut gampang dibuka dan kambing tidak dalam keadaan terikat hanya diberikan tali pada lehernya.
- Bahwa saksi baru mengetahui 2 ekor kambing telah hilang pada pagi tanggal 09 September 2016 sekira jam 07.00 Wib, diberi tahu oleh Pansurjoyo, saat mau memberi makan kambing, 2 ekor kambing sudah tidak ada dikandanganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pansurjoyo menemukan ada jejak kaki kambing yang keluar kandang, tali ikatan kambing putus, dan ada menemukan jejak bekas ban sepeda motor.
 - Bahwa Pansurjoyo menayakan apakah kambing telah dijual, lalu saksi jawab tidak, kemudian barulah tahu kambing saksi telah diambil orang.
 - Bahwa saksi kemudian mencari informasi ke warga dan mendapatkan informasi katanya ada orang yang ketangkap telah mengambil kambing,
 - Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Polsek Air Besi, dan sesampainya di Polsek saksi disarankan untuk Ke Polres Bengkulu Utara, setelah sampai dipolres saksi ditunjukan 2 ekor kambing yang sudah mati dalam keadaan terbungkus karung,
 - bahwa setelah saksi cek dan periksa ciri-ciri kambing tersebut, ternyata kambing tersebut milik saksi, kemudian saksi membuat laporan.
 - Bahwa yang telah mengambil 2 ekor kambing saksi adalah Tarzan dan Radius yang keduanya merupakan tetangga saksi, kalau terdakwa Agus saksi tidak tahu.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa dan keluarganya tidak ada yang meminta maaf atau pun mengganti kerugian saksi
 - Bahwa para terdakwa mengambil 2 ekor kambing milik saksi tanpa izin
- Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas

keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi S. Pamungkas Bin Mat Anwar:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 Awalnya saksi bersama Sdr. Yudis hendak Ke Kemumu, namun pada saat melintas didekat jembatan PLTD kami melihat 3 orang dengan membawa 2 sepeda motor terdapat karung;
- Bahwa karena merasa curiga kami berbalik dan mengarah ke jembatan tersebut, namun pada saat di dekati, salah satu dari 3 orang tersebut melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

- Bahwa karena merasa curiga salah satu melarikan diri kami memegang satu-satu dari pelaku lalu kami interogasi dan melihat kambing dalam karung dengan kondisi sudah mati
- Bahwa setelah diinterogasi saksi mengetahui para terdakwa telah mengambil kambing tersebut pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 dari kebun karet yang terletak di Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah itu kami amankan para pelaku ke Polres Bengkulu Utara.

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Tarzan Amzori Als Zan Als Meki Bin Firman Sahiri

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa, terdakwa II dan Radius mengambil kambing di dalam kandang yang ada di Kebun Karet di Desa Dusun Curup Kec Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.30 wib terdakwa, terdakwa II dan Radius berangkat bersama-sama menuju Desa Dusun Curup Kec Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tempat kambing yang rencananya akan di ambil
- Bahwa Sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa, terdakwa II dan Radius mulai mengambil dengan cara terdakwa II membuka pintu kandang yang dikunci dengan kayu kecil yang melintang, lalu menarik tali yang terletak dileher kedua kambing, setelah kedua ekor kambing keluar dari kandang, lalu Radius mengikat kaki kedua ekor kambing tersebut dengan potongan karet ban yang telah dibelah dua dibantu oleh Terdakwa, lalu Radius mengambil sebilah pisau dari bawah jok motor dan memotong karet tersebut,
- Bahwa pisau tersebut diserahkan kepada Terdakwa II kemudian kambing dimasukan kedalam karung beras yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu satu ekor kambing dinaikan oleh terdakwa keatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sdr Radius dan terdakwa II menaikan seekor kambing lainnya ke atas sepeda motor terdakwa II.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, terdakwa II dan Radius pergi menuju ke persawahan daerah Kemumu dan sesampainya di daerah Kemumu, lalu terdakwa, terdakwa II dan Radius, berhenti didekat sebuah tikungan kemudian menurunkan dan menyembelih kedua leher kambing tersebut, setelah kedua ekor kambing tersebut telah mati, kemudian kambing-kambing tersebut kembali dimasukkan kedalam karung.
- Bahwa terdakwa II pergi menjemput Rudi, dan tidak berapa lama datanglah terdakwa II dan sdr Rudi, lalu terdakwa, terdakwa II, Radius, dan Rudi pergi menuju jembatan kecil Kemumu, setelah itu Rudi menelepon seorang toke kambing agar segera datang ke Kemumu.
- Bahwa tak lama menunggu, terdakwa melihat ada motor berhenti, lalu terdakwa melambatkan tangannya kepada orang yang menggunakan sepeda motor tersebut, lalu datanglah dua orang laki-laki (yang kemudian diketahui kedua laki-laki tersebut adalah aparat kepolisian), lalu satu orang laki-laki tersebut langsung memegang tangan terdakwa dan terdakwa II, karena terdakwa II merontak lalu terdakwa II dapat kabur dan laki-laki yang satu lagi memegang Radius sementara Rudi kabur, lalu akhirnya terdakwa dan Radius dibawa ke Kantor Polisi,
- Bahwa rencananya kambing tersebut akan dijual, dan rencananya uangnya akan dibagi tiga.

Terdakwa II. JULIAN APRIYANTO Als YULED Bin BAMBANG

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa, terdakwa I dan Radius mengambil kambing di dalam kandang yang ada di Kebun Karet di Desa Dusun Curup Kec Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.30 wib terdakwa, terdakwa I dan Radius berangkat bersama-sama menuju Desa Dusun Curup Kec Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, ketempat kambing yang rencananya akan di ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

- Bahwa Sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa, terdakwa I dan Radius mulai mengambil dengan cara terdakwa II membuka pintu kandang yang dikunci dengan kayu kecil yang melintang, lalu menarik tali yang terletak dileher kedua kambing, setelah kedua ekor kambing keluar dari kandang, lalu Radius mengikat kaki kedua ekor kambing tersebut dengan potongan karet ban yang telah dibelah dua dibantu oleh Terdakwa, lalu Radius mengambil sebilah pisau dari bawah jok motor dan memotong karet tersebut,
- Bahwa pisau tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian kambing dimasukan kedalam karung beras yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu satu ekor kambing dinaikan oleh terdakwa I keatas sepeda motor Radius dan terdakwa menaikan seekor kambing lainnya ke atas sepeda motor terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, terdakwa I dan Radius pergi menuju ke persawahan daerah Kemumu dan sesampainya di daerah Kemumu ,lalu terdakwa, terdakwa I dan Radius, berhenti didekat sebuah tikungan kemudian menurunkan dan menyembelih kedua leher kambing tersebut, setelah kedua ekor kambing tersebut telah mati, kemudian kambing-kambing tersebut kembali dimasukan kedalam karung.
- Bahwa terdakwa pergi menjemput Rudi, dan tidak berapa lama terdakwa datang bersama Rudi, lalu terdakwa, terdakwa I, Radius dan Rudi pergi menuju jembatan kecil Kemumu, setelah itu Rudi menelepon seorang toke kambing agar segera datang ke Kemumu.
- Bahwa tak lama menunggu, terdakwa I melihat ada motor berhenti, lalu terdakwa I melambaikan tangannya kepada orang yang menggunakan sepeda motor tersebut, lalu datanglah dua orang laki-laki (yang kemudian diketahui kedua laki-laki tersebut adalah aparat kepolisian), lalu satu orang laki-laki tersebut langsung memegang tangan terdakwa I dan terdakwa, karena terdakwa meronta lalu terdakwa dapat lari dan laki-laki yang satu lagi memegang Radius sementara Rudi kabur;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2016 terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polisi dan ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya kambing tersebut akan dijual, dan rencananya uangnya akan dibagi tiga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai potongan karet ban panjang sekitar lebih kurang 1 (satu) meter, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam merah BD 5813 SH beserta kunci kontak, 3 (tiga) buah karung beras warna putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BD 5993 DP beserta kunci kontak yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan diketahui oleh masing-masing saksi dan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa dan Radius mengambil kambing di dalam kandang yang ada di Kebun Karet di Desa Dusun Curup Kec Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.30 wib para terdakwa dan Radius berangkat menuju Desa Dusun Curup Kec Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, ketempat kambing yang rencananya akan di ambil dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan Radius mulai mengambil kambing dengan cara terdakwa II membuka pintu kandang yang dikunci dengan kayu kecil yang melintang, lalu menarik tali yang terletak dileher kedua kambing, setelah kedua ekor kambing keluar dari kandang, lalu Radius mengikat kaki kedua ekor kambing tersebut dengan potongan karet ban yang telah dibelah dua dibantu oleh Terdakwa I, lalu Radius mengambil sebilah pisau dari bawah jok motor dan memotong karet tersebut
- Bahwa pisau tersebut diserahkan kepada Terdakwa II kemudian kambing dimasukan kedalam karung beras yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu satu ekor kambing dinaikan oleh terdakwa I keatas sepeda motor Radius dan terdakwa II menaikan seekor kambing lainnya ke atas sepeda motor terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II dan Radius pergi menuju ke persawahan daerah Kemumu dan sesampainya di daerah Kemumu, lalu terdakwa I, terdakwa II dan Radius, berhenti didekat sebuah tikungan kemudian menurunkan dan menyembelih kedua leher kambing tersebut, setelah kedua ekor kambing tersebut telah mati, kemudian kambing-kambing tersebut kembali dimasukkan kedalam karung.
- Bahwa terdakwa II pergi menjemput Rudi, dan tidak berapa lama terdakwa II datang bersama Rudi, lalu terdakwa I, terdakwa II, Radius dan Rudi pergi menuju jembatan kecil Kemumu, setelah itu Rudi menelepon seorang toke kambing agar segera datang ke Kemumu.
- Bahwa tak lama menunggu, terdakwa I melihat ada motor berhenti, lalu terdakwa I melambaikan tangannya kepada orang yang menggunakan sepeda motor tersebut yang ternyata kedua laki-laki tersebut adalah aparat kepolisian yang datang menghampiri dan langsung memegang tangan terdakwa I dan terdakwa II, karena terdakwa meronta lalu terdakwa II dapat lari dan laki-laki yang satu lagi memegang Radius sementara Rudi kabur;
- Bahwa rencananya kambing tersebut akan dijual, dan rencananya uangnya akan dibagi tiga.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ternak ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. Tarzan Amzori Als Zan Als Meki Bin Firman Sahiri dan terdakwa II. Agus Sutomo Als Agus Bin Nidal Munadi, dengan segala identitasnya dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Mengambil" dalam Pasal ini adalah membawa atau memindahkan suatu barang dalam hal ini ternak dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, sedangkan "ternak" adalah segala binatang yang dipelihara untuk dibiakan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa dan Radius mengambil kambing di dalam kandang yang ada di Kebun Karet di Desa Dusun Curup Kec Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dengan cara terdakwa II membuka pintu kandang yang dikunci dengan kayu kecil yang melintang, lalu menarik tali yang terletak dileher kedua kambing, setelah kedua ekor kambing keluar dari kandang, lalu Radius mengikat kaki kedua ekor kambing tersebut dengan potongan karet ban yang telah dibelah dua dibantu oleh Terdakwa I, lalu Radius mengambil sebilah pisau dari bawah jok motor dan memotong karet tersebut selanjutnya pisau tersebut diserahkan kepada Terdakwa II kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

kambing dimasukan kedalam karung beras yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu satu ekor kambing dinaikan oleh terdakwa I keatas sepeda motor Radius dan terdakwa II menaikan seekor kambing lainnya ke atas sepeda motor terdakwa II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II dan Radius pergi menuju ke persawahan daerah Kemumu dan sesampainya di daerah Kemumu, lalu terdakwa I, terdakwa II dan Radius, berhenti didekat sebuah tikungan kemudian menurunkan dan menyembelih kedua leher kambing tersebut, setelah kedua ekor kambing tersebut telah mati, kemudian kambing-kambing tersebut kembali dimasukan kedalam karung, sehingga apa yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya sebelum mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata ternak berupa 2 (dua) ekor kambing tersebut diambil dari dalam kandang yang ada di Kebun Karet di Desa Dusun Curup Kec Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut diakui sebagai milik Erna Pitriani Binti Mahza dan juga bukan lah merupakan milik para terdakwa atau pun radius, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata para terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing dari dalam kandang yang ada di Kebun Karet di Desa Dusun Curup Kec Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara tanpa seijin dari saksi Erna Pitriani sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mengambil kambing tersebut lalu Terdakwa I, terdakwa II dan Radius pergi menuju ke persawahan daerah Kemumu dan sesampainya di daerah Kemumu, lalu terdakwa I, terdakwa II dan Radius, berhenti didekat sebuah tikungan kemudian menurunkan dan menyembelih kedua leher kambing tersebut, setelah kedua ekor kambing tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mati, kemudian kambing-kambing tersebut kembali dimasukan kedalam karung

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, rencananya 2 (dua) ekor kambing yang mereka ambil dan mereka sembelih tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi 3 (tiga), maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata para terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing dengan cara terdakwa II membuka pintu kandang yang dikunci dengan kayu kecil yang melintang, lalu menarik tali yang terletak dileher kedua kambing, setelah kedua ekor kambing keluar dari kandang, lalu Radius mengikat kaki kedua ekor kambing tersebut dengan potongan karet ban yang telah dibelah dua dibantu oleh Terdakwa I, lalu Radius mengambil sebilah pisau dari bawah jok motor dan memotong karet tersebut selanjutnya pisau tersebut diserahkan kepada Terdakwa II kemudian kambing dimasukan kedalam karung beras yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu satu ekor kambing dinaikan oleh terdakwa I keatas sepeda motor Radius dan terdakwa II menaikan seekor kambing lainnya ke atas sepeda motor terdakwa II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I, terdakwa II dan Radius pergi menuju ke persawahan daerah Kemumu dan sesampainya di daerah Kemumu, lalu terdakwa I, terdakwa II dan Radius, berhenti didekat sebuah tikungan kemudian menurunkan dan menyembelih kedua leher kambing tersebut, setelah kedua ekor kambing tersebut telah mati, kemudian kambing-kambing tersebut kembali dimasukan kedalam karung, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri masing-masing terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Erna Pitriani

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan para terdakwa I. Tarzan Amzori Als Zan Als Meki Bin Firman Sahiri dan terdakwa II. Agus Sutomo Als Agus Bin Nidal Munadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ternak dalam keadaan memberatkan**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tarzan Amzori Als Zan Als Meki Bin Firman Sahiri dan terdakwa II. Agus Sutomo Als Agus Bin Nidal Munadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang penjara dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai potongan karet ban panjang sekitar lebih kurang 1 (satu) meter
 - 3 (tiga) buah karung beras warna putih terdapat bercak darah
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam merah BD 5813 SH beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada sdr Radius.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BD 5993 DP beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada terdakwa Agus Sutomo.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Rabu*, tanggal *11 Januari 2017*, oleh kami Arief Karyadi, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, SH, MH dan Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Asferi Joni, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan para terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TYAS LISTIANI, S.H., M.H.ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYO JATMIKO M. S., S.H.

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)